

## BANK SULTRA DAN PEMKAB BOMBANA TANDATANGANI MOU TPKAD



Sumber gambar: [https://beritasultra.id/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-02-at-12.14.30\\_e89c80ca-750x500.jpg](https://beritasultra.id/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-02-at-12.14.30_e89c80ca-750x500.jpg)

Salah satu kiat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau yang lebih dikenal masyarakat dengan nama Bank Sultra terus meluncurkan berbagai inovasi dan trobosan program terbaru untuk mencapai tujuan tersebut.

Salah satunya yang tengah berjalan adalah program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD). Akhir Februari tahun 2024 ini, Kabupaten Bombana berhasil melangsungkan kerja sama dengan menandatangani Kesepakatan Bersama & Perjanjian Kerja Sama Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) juga tidak lupa memberikan edukasi keuangan dan pembukaan Rekening Efek oleh Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Sultra kepada 100 ASN Sultra.

Acara tersebut berlangsung di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Selasa, (27/02/2024). Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Pj Bupati Bombana, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sultra, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan para pejabat/pemegang pimpinannya.

Acara dibuka secara resmi oleh Pj. Bupati Bombana Drs. Edy Suharmanto, M.Si dan dihadiri oleh Forkopimda Bombana, , Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sultra, perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sultra, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Sultra, Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Sultra, perwakilan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Perwakilan Biro Perekonomian Setda Prov. Sultra, Para Kepala OPD, Pimpinan Perbankan Wilayah Kab.

Bombana, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kab. Bombana dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana mengatakan industri jasa keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian sebuah negara. Untuk itu, industri jasa keuangan perlu terus dijaga agar mampu tumbuh sehat dan kuat sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam membangun dan mensejahterakan perekonomian masyarakat.

“Produk jasa keuangan memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, peningkatan aset atau kapitalisasi sektor jasa keuangan berdampak pada perekonomian,” ungkap Pj. Bupati Bombana.

Lebih lanjut, Edy Suharmanto mengatakan pertumbuhan perekonomian Kab. Bombana pada tahun 2022 mencapai 5,11%, mengalami peningkatan dibanding pada tahun sebelumnya yaitu 3,49%. Berdasarkan hal tersebut, peran dan fungsi TPAKD Kab. Bombana sangat signifikan dibutuhkan.

Untuk itu, dalam perjanjian ini Pemerintah Daerah Kab. Bombana berkomitmen untuk memberikan dukungan dan fasilitas, dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di wilayah Kab. Bombana. Sementara itu, industri jasa keuangan akan menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bombana.

“Saya selaku Pj. Bupati Bombana akan mensupport program TPAKD Kab. Bombana. Kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan adalah kunci agar inovasi-inovasi dan strategi yang baru, dalam rangka mempercepat literasi dan inklusi keuangan dapat terealisasi untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” tutur Edy Suharmanto.

Selain itu, Pj. Bupati Bombana sangat mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra yang selalu mendukung TPAKD se-Sultra, Khususnya untuk bagi TPAKD Kab. Bombana. Beliau berharap melalui tim ini, dapat membantu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong percepatan akses keuangan daerah melalui program program yang akan dilaksanakan dan akan dilaunching secara resmi pada hari ini. Diantaranya beberapa program TPAKD Kab. Bombana:

1. Program Tangkas: Tingkatkan Investasi Keuangan Wujudkan Bombana Surga Investasi;
2. Program Kejar Emas Satu Rekening Satu Pelajar Keuangan; Generasi Bombana Cerdas; dan
3. Program Pasti Pandai Sikapi dan Lawan Rentenir.

**Sumber Berita:**

1. <https://beritasultra.id/2024/02/28/bank-sultra-dan-pemkab-bombana-tandatangani-mou-tpkad/>, “Bank Sultra dan Pemkab Bombana Tandatangani MoU TPKAD”, tanggal 28 Februari 2024.
2. <https://www.sultranet.com/pemkab-bombana-teken-mou-tpkad-dengan-industri-jasa-keuangan/>, “Pemkab Bombana teken MoU TPAKD dengan Industri Jasa Keuangan”, tanggal 27 Februari 2024.

**Catatan:**

- Dengan diadakannya kesepakatan bersama terkait industri jasa keuangan, diharapkan mampu mendorong inklusi keuangan di masyarakat setempat.
- Terkait inklusi keuangan diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan:
    - a. Pasal 1
      - 1) ayat (36) menyatakan bahwa Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan literasi pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.
      - 2) ayat (37) menyatakan bahwa Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sector keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.
    - b. Pasal 3
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:
        - a) mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif;
        - b) meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif;

- c) meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan;
  - d) meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan;
  - e) memperluas sumber pembiayaan jangka panjang;
  - f) meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan;
  - g) mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko;
  - h) meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan Pelindungan Konsumen;
  - i) memperkuat perlindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan;
  - j) memperkuat kelembagaan dan ketahanan Stabilitas Sistem Keuangan;
  - k) mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan;
  - l) memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan
  - m) meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.
- a. Pasal 1
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan
  - b. Pasal 16
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mencakup perencanaan dan pelaksanaan atas:
      - a) perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target Konsumen;
      - b) penyediaan produk dan/atau layanan; dan/atau

- c) keberlangsungan:
1. akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan; dan/atau
  2. produk dan/atau layanan, yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fisik atau digital.